



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SALINAN

Jalan Letjend S.Parmen No. 21 Pontianak 78121

Telp/Fax : (0561) 8103331

Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM /PROV/20.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan/temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Berunai
No.KTP/SIM/Paspor : 6105080208820002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Dr.Wahidin
Sudiruhosudo
Kabupaten Sintang
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Besar, 02-08-1982
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten
Sintang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.

MELAPORKAN

Nama Terlapor : Ketua dan Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sintang
Alamat : Jl. Dr. Wahidin
Sudiruhosudo
Kabupaten Sintang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan temuan bertanggal 11 Oktober 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran

Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM
/PROV/20.00/X/2018.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Sintang didatangi seorang warga yang bernama Dewa Supriadi, Lahir di Rarai 16 April 1959, datang dengan membawa beberapa berkas terkait dugaan keabsahan administrasi salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sintang.

Bahwa pada tanggal 4 September Tahun 2018 dengan Nomor: 79/ K.BAWASLU. PROV.KB-11/IX/2018 Bawaslu Kabupaten Sintang mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk membuat surat Keterangan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Hamzah Sopian dengan Nomor Ijazah 18 PB 000377 yang ditandatangani tanggal 7 Juli 2003.

Bahwa pada tanggal 9 September Bawaslu Kabupaten Sintang meyorati KPU Kabupaten Sintang dengan Nomor: 86/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 perihal saran Pencermatan kembali berkas administrasi atas nama Hamzah Sopian yang masuk dalam data DCS sebelum ditetapkan menjadi DCT.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang mendapatkan jawaban dari KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 19 September 2018 atas surat Bawaslu Nomor: 86/K. BAWASLU. PROV-11 / IX/ 2018 yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sintang berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan telah melakukan verifikasi terkait administrasi bakal calon atas nama Hamzah Sopian dan dianggap memenuhi syarat (MS).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 20 September 2018 juga meminta fotocopy persyaratan bakal calon atas nama Hamzah Sopian ke KPU Kabupaten Sintang dengan No : 90/K.BAWASLU.KB-11/IX/2018 dengan tujuan memastikan Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Bawaslu Kabupaten Sintang dalam rangka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang terkait surat keterangan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Hamzah Sopian, mendapatkan legalisir atau pengesahan kembali oleh Kepala Dinas atas nama Drs Lindra Azmar, M.Si atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Drs. Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si

Bahwa berdasarkan legalisir atau pengesahan terbaru pada hari senin tanggal 24 September 2018 yang dilakukan Oleh Kepala Dinas yang sedang menjabat atas nama Drs Lindra Azmar, M.Si terkait keterangan yang dikeluarkan Kepala Dinas pada tanggal 15 Agustus 2014 maka Bawaslu

menemukan adanya dugaan indikasi ketidakabsahan Ijazah yang dipakai oleh salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sintang 1 (satu) Kabupaten Sintang atas nama Hamzah Sopian dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Sintang kembali menyurati KPU dengan Nomor Surat 95/ K.BAWASLU.PROV. KB-11/X/2018 perihal meminta salinan foto copy surat KPU Nomor: 552 / PL.01.4-SD / KPU-Kab /VII/2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang menerima surat balasan dari KPU Kabupaten Sintang terkait surat permohonan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 95 /K.BAWASLU. PROV. KB-11/X/2018 dengan surat balasan sebagai berikut:

1. Surat yang ditujukan KPU Kabupaten Sintang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor telah mencermati Nomor: 552/PL.01.4-SD/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Permohonan Data
2. Surat Keterangan KPU Nomor: 825/PL.01.4-Kt/6105/KPU-Kab/X/2018 Perihal KPU telah melakukan pencermatan kembali berkas administrasi atas nama Hamzah Sopian dan dinyatakan Memenuhi Syarat.

Bahwa dari hasil Analisis Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pencermatan terkait keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor:62/HK.03.1 Kpt/6105 KPU-Kab/IX/2018 yang memasukan bakal Calon Atas Nama HAMZAH SOPIAN ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) diduga melanggar Administrasi.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Hamzah Sopian, S.Sos dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 5 Daerah Pemilihan Dapil Sintang 1 (Satu).

2. BUKTI – BUKTI PENEMU

Bahwa PENEMU menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :

1. Surat Tugas Nomor : 263/SET.BAWASLU.PROV.KB-11/10/2018;
2. Fom A Hasil Pengawasan;
3. Informasi dari Masyarakat atas nama Sdr. Dewa Supriyadi;
4. Surat Klarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor : 421.9 / 33393 / PNFI / 2014 Tanggal 4 Agustus 2014;
5. Foto Copy Ijazah Paket B;
6. Daftar Calon Peserta Pehabtanas Paket B Tahun 2003 dari Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan;
7. Foto Copy Ijazah Paket C;
8. Foto Copy Ijazah S-1;
9. Undangan Wawancara dan Konfirmasi Kapolda Kalbar Kepada Sdr. Dewa Supriyadi Nomor : B / 401 / V / 2018 / Dit Reskrimum, Tanggal 14 Mei 2018;
10. Undangan Wawancara dan Konfirmasi Kapolda Kalbar Kepada Sdr. Drs.Y.A.T.Lukman Liberu, M.Si Nomor : B / 465 / VI / 2018 / Dit Reskrimum,

Tanggal 4 Juni 2018;

11. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 420/3022/DISDIKBUD.D perihal Hasil Verifikasi Ijazah Paket C kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang tanggal, 23 Juli 2018;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 552 /PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/VII/2018 perihal Permohonan Data Tanggal 13 Juli 2018 ;
13. Surat Bawaslu Kabupaten Sintang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 79/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 perihal Permohonan Keterangan Legalitas, tanggal 4 September 2018;
14. Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 420/4072.i/Disdikbud-A2 Tanggal 05 September 2018;
15. Surat Bawaslu Kabupaten Sintang kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang Nomor : 86/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 perihal Permohonan Pencermatan Kembali Berkas Administrasi atas nama Hamzah Sopian ke tanggal 9 September 2018;
16. Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor : 813/PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal : Jawaban surat Bawaslu Kab. Sintang Nomor :86/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
17. Surat Bawaslu Kabupaten Sintang Kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang Nomor 90/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 perihal meminta berkas persyaratan Administrasi Hamzah Sopian tanggal 20 September 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2018;
19. Ligalisir Surat Keterangan Dinas Pendidikan Nomor : 420/3580/KP-TU tanggal 24 September 2018;
20. Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 825/PL.01.4-Kt/6105/KPU-Kab/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018;
21. Bukti Foto Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. ✓

3. Uraian Jawaban Terlapor

Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi

Bahwa benar Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan Hamzah Sopian sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 1 Nomor urut 5 sesuai Nomor surat pengajuan calon dari Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/ 17 / A/Kpts/K- S/023 /VIII/ 2016.

Dokumen yang diterima KPU Kabupaten Sintang terdiri atas dokumen Surat Pencalonan (Model B-DPRD Kabupaten), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model B.1-DPRD Kabupaten), Surat pernyataan seleksi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten (Model B.2-DPRD Kabupaten), dan pakta integritas (Model B.2-DPRD Kabupaten). Penerimaan dokumen tersebut dituangkan dalam Tanda Terima dan Penelitian Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 (Model TT. Pd DPRD Kabupaten) pada tanggal 17 Juli 2018. Yang menerima dokumen KPU Kabupaten Sintang, ditandatangani ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah. Sementara yang menyerahkan dokumen adalah penghubung partai, atas nama Deky Zulkarnain, dan ditandatangani.

Bahwa penerimaan berkas pencalonan sesuai dengan tahapan masa pengajuan bakal calon yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yakni sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur persyaratan bakal calon khususnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa bakal calon yang diajukan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian didalam pasal 8 ayat (1) huruf c kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah/ STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Kemudian diatur dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU /VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam BAB II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, bahwa salah satu syarat bakal calon paling rendah berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain sederajat dengan dokumen syarat bakal calon fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan

berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 di BAB V tentang verifikasi dalam pasal 18 ayat (3) dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli oleh instansi yang berwenang.

Bahwa KPU Kabupaten Sintang pada masa verifikasi administrasi daftar calon tanggal 5 sampai 18 Juli 2018 menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 552/PL.O1.4-SD/6105/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal permohonan data nama-nama yang menggunakan Ijazah Paket C di wilayah Kabupaten Sintang untuk dilakukan *crosscheck* terhadap daftar bakal calon anggota DPRD Sintang tahun 2019.

Surat yang dikirim KPU Kabupaten Sintang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sintang tersebut mengacu pada pasal 18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang telah diubah dengan nomor 31 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan surat yang telah disampaikan KPU Kabupaten Sintang yang dijawab secara tertulis oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sintang Nomor : 420/3022/DISDIKBUD.D tanggal 23 Juli 2018 perihal hasil verifikasi Ijazah Paket C, bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sintang sudah melakukan *crosscheck* terhadap kebenaran Ijazah Paket C (Setara SMA) dengan melampirkan nama-nama yang sudah *di-crosschek*, salah satunya atas nama Hamzah Sopian, bakal calon legislatif yang diajukan partai PAN Dapil Sintang 1 Nomor urut 5 dan disebutkan juga untuk Paket C yang bersangkutan ujian Tahun 2011 dan benar mengikuti ujian paket C.

KPU Kabupaten Sintang dalam berita acara Nomor :133/PK.01-BA/6105/KPU-Kab/VIII/2018 tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen hasil bakal verifikasi perbaikan calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum 2019 (Model BA.HP) tanggal 7 Agustus 2018 dengan ditandatangani Hazizah sebagai Ketua KPU Kabupaten Sintang, Antonius V.Tian, Edy Susanto, Karsinah, dan Sutami, masing-masing sebagai anggota.

Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menetapkan nama-nama dalam Daftar Calon Sementara yang salah satunya atas nama Hamzah Sopian. Penetapan DCS tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor :138/PK.01-BA/6105/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang pada pemilihan umum tahun 2019 pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 10.30 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sintang dengan ditandatangani Hazizah sebagai ketua KPU Kabupaten Sintang,

kernudian Antonius V. Tian, Edy Susanto, Karsinah, dan Sutami, masing-masing sebagai anggota.

Penetapan DCS atas nama Hamzah Sopian bakal calon yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil Sintang 1 Nomor urut setelah dilakukan pemeriksaan berkas syarat calon, yang bersangkutan melampirkan Paket C yang sudah dilegalisir kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Ijazah Paket C yang bersangkutan juga sudah *di-crosscek* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan surat yang diterima KPU Kabupaten Sintang Nomor :420/3022/DISDIKBUD.D tanggal 23 Juli 2018.

KPU Kabupaten Sintang selanjutnya mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Sintang, salah satunya Hamzah Sopian di media cetak, elektronik papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sintang dan situs resmi KPU Kabupaten Sintang. Pengumuman dilakukan sesuai pasal 22 ayat (2) dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang telah diubah dengan nomor 31 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan/ atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada huruf a, 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, huruf b, 1 (satu)

media massa cetak dan media massa elektronik daerah, dan huruf c, sarana pengumuman lainnya. Pada pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sintang paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan disertai identitas diri yang jelas. Di dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 bahwa masukan dan tanggapan masyarakat dimulai sejak tanggal 12 hingga 21 Agustus 2018. Pada tanggal 27 Agustus 2018, masyarakat atas nama Dewa Supriadi memasukkan surat perihal pengaduan dan tanggapan masyarakat untuk Hamzah Sopian kepada KPU Kabupaten Sintang terkait dokumen ijazah Hamzah Sopian. Isi masukan dan tanggapan tersebut meminta agar KPU Kabupaten Sintang tidak memasukkan Hamzah Sopian ke dalam Daftar Calon Tetap.

Bahwa KPU Kabupaten Sintang tidak dapat memproses surat tanggapan masyarakat atas nama Dewa Supriadi tersebut dikarenakan disampaikan sudah lewat dari masa tahapan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019, pada tanggal 14 sampai 20 September 2018 merupakan tahapan penyusunan dan penetapan DCT. Pada tanggal 17 September 2018, KPU Kabupaten Sintang menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor : 86/ K.BAWASLU. Prov.KB-11/IX/2018 perihal permohonan

↓

pencermatan kembali berkas administrasi atas nama Hamzah Sopian. KPU Kabupaten Sintang selanjutnya menjawab secara tertulis surat Bawaslu tersebut dengan surat Nomor : 813/PL.OI.4-SD/6105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Sintang, yang isinya bahwa KPU Kabupaten Sintang telah melaksanakan verifikasi terkait kelengkapan Administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang pemilu 2019 atas nama Hamzah Sopian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa benar KPU Kabupaten Sintang telah menetapkan Daftar Calon Tetap sesuai berita acara nomor :157 /PK.01-BA/6105/KPU-Kab/IX/2018 dan dituangkan dalam surat keputusan Nomor: 62/HK.03. 1- KPT /6105/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang pada pemilihan umum tahun 2019.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini KPU Kabupaten Sintang memohon kepada Bawaslu Provisi Kalimantan Barat untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara sidang;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Bilamana Ketua Hakim Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain, mohon

↓

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Informasi dari Masyarakat atas nama Sdr. Dewa Supriyadi;
- 2 Foto Copy Ijazah Paket C;
- 3 Foto Copy Ijazah S-1;
- 4 Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 420/3022/DISDIKBUD.D perihal Hasil Verifikasi Ijazah Paket C kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang tanggal, 23 Juli 2018;
- 5 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 552 /PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/VII/2018 perihal Permohonan Data Tanggal 13 Juli 2018 ;
- 6 Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor : 813/PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal : Jawaban surat Bawaslu Kab. Sintang Nomor :86/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
- 7 Surat Bawaslu Kabupaten Sintang Kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang Nomor 90/K.BAWASLU.PROV.KB-11/IX/2018 perihal meminta berkas persyaratan Administrasi Hamzah Sopian tanggal 20 September 2018;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2018;
- 9 Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 825/PL.01.4-Kt/6105/KPU-Kab/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018;

5. Keterangan Lembaga Terkait

1. Bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan Koordinasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan disampaikan bahwa Ijazah Paket C Hamzah Sopian memang terdaftar dan mengikuti Paket C pada tahun 2011 sesuai dengan surat resmi yang pernah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang.
2. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyampaikan terkait pendaftaran Paket C sebelum tahun 2017 cukup melampirkan ijazah paket B dan ijazah Paket C di tanda tangani oleh Kepala Dinas sedangkan setelah tahun 2017 peserta yang akan mendaftar Paket C harus dengan menggunakan sistem Online dengan masuk ke DAPODIK melampirkan ijazah Paket B dan melampirkan KK dan yang menandatangani ijazah Paket C-nya ditanda tangani oleh penyelenggara PKBM.
3. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa Paket B Hamzah Sopian memang benar tidak terdaftar sesuai dengan ijazah Paket B yang dimiliki Hamzah Sopian akan tetapi tidak dapat dikatakan gugur karena keputusan gugur ijazah Paket B Hamzah Sopian harus berdasarkan keputusan aparat hukum atau Putusan Tetap Pengadilan.
4. Bahwa lembaga terkait memang benar telah melegalisir Ijazah Paket C Hamzah Sopian, adapun cara melegalisir ijazah Paket C dengan berdasar PERMENDIKBUD Tahun 2014 tentang Pengesahan fotocopy Ijazah atau STTB surat

keterangan pengganti ijazah Dan Peraturan Bupati nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2016 tentang SOTK Kabupaten Sintang dengan cara pemohon legalisir ijazah Paket C membawa Ijazah paket C Asli yang secara kedinasan terdaftar.

6. Pertimbangan Majelis

6.1 Fakta-Fakta Persidangan

6.1.1 Bahwa penetapan DCS atas nama Hamzah Sopian Bakal Calon yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil Sintang 1 Nomor urut 5 Setelah dilakukan pemeriksaan berkas syarat calon oleh KPU Kabupaten Sintang dalam berkas pendaftaran calon yang bersangkutan melampirkan Ijazah Paket C yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

(Bukti. Fotocopy Ijazah Paket C Hamzah Sopian yang sudah dilegalisir/disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang).

6.1.2 Bahwa Ijazah Paket C yang digunakan oleh Hamzah Sopian sudah dilakukan Verifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang oleh KPU Kabupaten Sintang dengan surat KPU Kabupaten Sintang Nomor: 552/PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/VII/2018 perihal permohonan data tertanggal 13 Juli 2018 dan dijawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dengan nomor: 420 / 3022 / DISDIKBUD.D tanggal 23 Juli 2018.

(Bukti.

- 1. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 420 / 3022 / DISDIKBUD.D tanggal 23 Juli 2018.*
- 2. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor: 552/PL.01.4-SD/6105/KPU-Kab/VII/2018 perihal permohonan data tertanggal 13 Juli 2018).*

6.1.3 Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2018, masyarakat atas nama Dewa Supriadi menyampaikan surat pengaduan dan tanggapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sintang terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah Hamzah Sopian dalam persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sintang dari partai PAN pada Dapil Sintang 1.

(Bukti. Fotocopy surat Pengaduan Masyarakat atas nama Dewa Supriadi tertanggal 24 Agustus 2018).

6.1.4 Bahwa pada tanggal 9 September 2018 Bawaslu Kabupaten Sintang memberikan saran perbaikan untuk mencermati kembali berkas administrasi atas nama Hamzah Sopian yang masuk dalam Data DCS sebelum ditetapkan menjadi DCT kepada KPU Kabupaten Sintang dengan Nomor: 86/K.BAWASLU. PROV. KB-11/IX/2018.
(Bukti. Fotocopy surat Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 86/K.BAWASLU. PROV.KB11 /IX/2018)

6.1.5 Bahwa KPU Kabupaten Sintang menindaklanjuti saran perbaikan Bawashu Kabupaten Sintang dengan surat jawaban yang menerangkan telah melakukan klarifikasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa ijazah paket C atas nama Hamzah Sopian terdaftar sebagaimana dalam Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/3022/DISDIKBUD.D tanggal 23 Juli 2018.

(Bukti: Fotocopy surat KPU Sintang bernomor: 813/PL.01.4-SD /6105/ KPU-Kab/IX/2018)

6.1.6 Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerangkan Ijazah Paket B yang digunakan oleh Hamzah Sopian sebagai syarat untuk mendapatkan Ijazah Paket C dinyatakan tidak terdaftar (Palsu).

(Bukti:

- 1. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 421.9 /3393/ PNFI/2014 tertanggal 4 Agustus 2014;*
- 2. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 420/3580/KP-TU tertanggal 15 Agustus 2014;*
- 3. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/4072.1/Disdikbud-A2 tertanggal 05 September 2018.)*

6.2 Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa Terhadap Eksepsi Terlapor

6.2.1 Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan PENEMU, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya;

6.2.2 Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor, bahwa Hamzah Sopian memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sintang yang diajukan Partai PAN di Dapil Sintang 1 berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/ STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

6.2.3 Menimbang, bahwa Terlapor dalam eksepsinya menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi pada tanggal 13 Juli 2018 terhadap pengguna paket C yang salah satunya adalah Hamzah Sopian sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU nomor 20 tahun 2018, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.

6.2.4 Menimbang eksepsi terlapor bahwa saran perbaikan yang disampaikan secara tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk mencermati syarat bakal calon Hamzah Sopian tidak ditindaklanjuti tetapi hanya dengan menjawab dengan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sintang Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang dengan jawaban surat tertanggal 23 juli 2018.

6.2.5 Menimbang eksepsi terlapor terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Sintang pada tanggal 9 September 2018. Ada perbedaan yang dipahami oleh KPU Sintang sehubungan keabsahan ijazah paket C atas nama Hamzah Sopian sebagai persyaratan administrasi sehingga mengabaikan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

6.2.6 Bahwa terhadap eksepsi Terlapor, Majelis pemeriksa menilai dapat menerima sebagian dan menolak selebihnya.

6.3 Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa Terhadap Laporan Penemu

6.3.1 Menimbang Bawaslu Kabupaten Sintang menerima informasi awal adanya dugaan pelanggaran pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dari seorang warga yang bernama Dewa Supriadi, Lahir di Rarai 16 April 1959, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 ditindaklanjuti dengan investigasi sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Perbawaslu nomor 7 Tahun 2018 maka pada Tanggal 4 September Tahun 2018 dengan surat Nomor:79/K.BAWASLU.PROV.KB-11 / IX /2018 Bawaslu Kabupaten Sintang mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk membuat surat Keterangan legalitas Ijazah Paket C atas Nama HAMZAH SOPIAN.

6.3.2 Menimbang saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang diatur Pasal 13 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 "Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau

kekurangan dokumen persyaratan pencalonan, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

6.3.3 Menimbang Surat Bawaslu Kabupaten Sintang kepada KPU Kabupaten Sintang tanggal 9 September 2018 dengan Nomor: 86/ K.BAWASLU. PROV.KB-11/IX/2018 perihal saran pencermatan kembali berkas administrasi atas nama Hamzah Sopian yang masuk dalam Data DCS sebelum ditetapkan menjadi DCT. Majelis menilai saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang tidak menyebutkan secara tegas sehubungan dengan keabsahan ijazah Paket C atas nama Hamzah Sopian tetapi lebih bersifat umum terhadap persyaratan administrasi bakal calon Hamzah Sopian.

6.3.4 Menimbang Bawaslu Kabupaten Sintang mendapatkan jawaban dari KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 19 September 2018 atas surat Bawaslu Nomor: 86 / K.BAWASLU. PROV-11 /IX/2018 yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sintang berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan telah melakukan verifikasi terkait administrasi bakal calon atas nama HAMZAH SOPIAN dan dianggap memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil Verifikasi KPU kabupaten Sintang pada tanggal 23 Juli 2018.



6.3.5 Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang dalam hasil pengawasan menyatakan terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang karena menetapkan Hamzah Sopian sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2019-2024 Dapil Sintang I yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional dengan persyaratan Ijazah paket C yang digunakan dinyatakan sudah tidak sah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berdasarkan surat keterangan Dinas Pendidikan pada tanggal 15 Agustus 2014 adalah tindakan yang dibenarkan berdasarkan Perbawaslu No 21 Tahun 2018 pasal 8 ayat (2) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran.

6.4 Penilaian dan Pendapat Dari Majelis Pemriksa Terhadap Keterangan Lembaga Terkait

6.4.1 Menimbang keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan Koordinasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan disampaikan bahwa Ijazah Paket C Hamzah Sopian memang terdaftar dan mengikuti Paket C pada tahun 2011 sesuai dengan surat resmi yang pernah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang. Tetapi Dinas Pendidikan tidak menerangkan terkait dengan Keabsahan Paket C

kepada KPU Kabupaten Sintang karena surat yang disampaikan kepada dinas pendidikan oleh KPU kabupaten Sintang pada tanggal 13 juli 2018 adalah tentang terdaftar atau tidaknya pengguna Paket C yang mendaftar sebagai anggota DPRD kabupaten Sintang.

6.4.2 Menimbang keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa Paket B Hamzah Sopian memang benar tidak terdaftar sesuai dengan Ijazah Paket B yang dimiliki Hamzah Sopian akan tetapi tidak dapat dikatakan gugur karena keputusan gugur ijazah Paket B Hamzah Sopian harus berdasarkan keputusan aparat hukum atau Putusan Tetap Pengadilan. Sehubungan dengan ijazah paket B yang dimiliki oleh Hamzah Sopian perlu ditangani secara hukum karena diduga kuat melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6.4.3 Menimbang keterangan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa benar telah melegalisir Ijazah Paket C Hamzah Sopian, adapun cara

melegalisir ijazah Paket C dengan berdasar Hukum PERMENDIKBUD Tahun 2014 tentang Pengesahan fotocopy Ijazah atau STTB surat keterangan pengganti ijazah Dan Peraturan Bupati nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2016 tentang SOTK Kabupaten Sintang dengan cara pemohon legalisir ijazah Paket C membawa Ijazah paket C Asli yang secara kedinasan terdaftar.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ketidakabsahan ijazah harus ada putusan pengadilan kerana pemalsuan ijazah adalah perbuatan tindak pidana;
2. Bahwa syarat pencalonan Hamzah Sopian sebagai Bakal calon memenuhi syarat kerana ijazah paket C belum ada pembatalan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih mendapatkan legalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
3. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Sintang) dalam Temuan Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/20.00/X/2018.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu penerimaan dan penetapan Hamzah Sopian sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sintang;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Mohamad,S.H, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ruhermansyah,S.H 3) Hawad Sriyanto, S.H, 4) Faisal Riza, S.T.,M.H, 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Ketua

ttd

(Mohamad,S.H)

Anggota

ttd

(Hawad Sriyanto, SH)

Anggota

ttd

(Faisal Riza, ST.,MH)

Anggota

ttd

(Ruhermansyah,S.H)

Anggota

ttd

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 
(Mardiana,S.H)